

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dari para pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan perekonomian. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, itu disebabkan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Arthesa dan Handiman, 2006:6).

Bank Menurut Kasmir (2005, 23) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan tentunya sangat berperan penting untuk mendukung perkembangan serta pertumbuhan suatu negara. Karena tidak ada suatu negara yang mampu hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan.

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Dalam menjalankan kegiatannya, kedua bank tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya bank syariah atau bank Islam seperti halnya bank konvensional yaitu berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan yang dalam perbankan konvensional dikenal dengan kredit. Sedangkan untuk perbedaannya bank konvensional dalam pelaksanaan operasionalnya menetapkan bunga sebagai harga dan menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu, sedangkan dalam perbankan syariah penentuan biaya-biaya berdasarkan prinsip syariah Islam yaitu dengan menerapkan prinsip bagi hasil. Jadi, besarnya keuntungan bergantung pada perkembangan usaha nasabah yang telah dibiayai.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah mengharamkan penggunaan prosentase bunga kedalam produknya, bagi bank syariah sistem bunga adalah riba. Sesuai dengan fatwa MUI No.1 tahun 2004 bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dalam pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan-pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Praktek pembungaan itu haram hukumnya baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga

keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu (Majelis Ulama Indonesia, 2011:444).

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syari'ah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syari'ah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang- Undang No 10 tahun 1998 maka bank syari'ah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syari'ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syari'ah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka bank syari'ah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia (www.anggaslowly.blogspot.com).

Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit atau pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian atau penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utamanya (Kasmir, 2001:71). Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

Dalam perbankan syariah terdapat dua jenis kontrak pembiayaan bila dibedakan dari sifat alami pengembalian atas kontrak-kontrak tersebut. Disinilah muncul istilah NCC (*Natural Certainty Contracts*) dan NUC (*Natural Uncertainty Contracts*). NCC Adalah kontrak atau akad bisnis dimana terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Dalam akad ini terjadi pertukaran antara pihak yang bertransaksi yang dapat berupa barang dan jasa atau berupa *financial asset*. Akad yang termasuk dalam NCC adalah jual-beli, sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sedangkan NUC adalah kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Akad yang termasuk dalam NUC adalah akad bagi hasil seperti *musyarakah, mudharabah, mukhabarah, musaqah, dan muzara'ah* (Taufik, 2011:51).

Produk pembiayaan *Natural Certainty Contracts* pada bank syariah menawarkan *return* yang tetap dan pasti yang telah disepakati antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Penjual harus memberitahukan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Berbeda halnya dengan sistem perkreditan pada bank konvensional yang tingkat *return*-nya tidak berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak, akan tetapi sudah dinyatakan dalam bentuk prosentase bunga.

Pembiayaan NUC bisa dikatakan sebagai *core product* yang dimiliki oleh perbankan syariah yang tidak terdapat dalam perbankan konvensional. Akan tetapi dibalik perkembangan perbankan syariah yang secara kuantitas semakin berkembang, dalam pelaksanaannya jumlah pembiayaan jenis NUC yang disalurkan lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang

termasuk kedalam jenis NCC. Seperti yang terlihat dalam tabel pembiayaan berikut ini :

Tabel: 1.1
Komposisi pembiayaan tahun 2008 hingga Oktober 2012
(dalam prosentase)

Jenis Pembiayaan		2008	2009	2010	2011	Oktober 2012
NUC	<i>Mudharabah</i>	16,2%	15,1%	12,7%	10%	8,4%
	<i>Musyarakah</i>	19,4%	22,2%	21,4%	18,6%	19%
Total NUC		35,6%	37,3%	34,1%	28,6%	27%
NCC	<i>Murabahah</i>	58,9%	55%	55%	55%	59%
	<i>Istishna</i>	1%	0,92%	0,5%	0,3%	0,3%
	<i>Ijarah</i>	2%	2,7%	3,43%	3,4%	5%
Total NCC		61,9%	58,7%	58,9%	58,7%	62,8%
<i>Qardh</i>		2,5%	4%	7%	12,7%	8,3%
Total Pembiayaan		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: www.bi.go.id (Data diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa di setiap tahunnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengalami fluktuatif baik pembiayaan yang jenis NUC maupun NCC. Akan tetapi, prosentase pembiayaan jenis NCC yaitu *murabahah* lebih mendominasi jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *qardh* serta *ijarah*.

Hal tersebut juga didukung hasil empiris yang dinyatakan oleh Karim (2001) dalam (Susiana, 2010:5), yang membuktikan bahwa hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah* sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan.

Meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan terhadap produk perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan atau profitabilitas bank syariah. Menurut Zainul Arifin (2006,56) sumber pendapatan bank syariah terdiri dari bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*, keuntungan atas kontrak jual-beli (*al bai'*), hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina'* dan *Fee* dan biaya administrasi atas jasa lainnya.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank (Ismail, 2011:110).

Ridha Rochmanika (2012) dalam skripsinya menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Kemudian dari hasil uji t secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elia Wijayanti (2007) tentang “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*

Terhadap Tingkat Laba Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat” menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Kemudian menyatakan bahwa Secara parsial pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) Dan *Natural Certainty Contracts* (NCC) Terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah pembiayaan jenis NUC (*mudharabah*, *musyarakah*) dan NCC (*murabahah*, *istishna'*, *ijarah*) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah?
- b. Apakah pembiayaan jenis NUC (*mudharabah*, *musyarakah*) dan NCC (*murabahah*, *istishna'*, *ijarah*) berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah?
- c. Apakah pembiayaan yang paling dominan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jenis NUC dan NCC terhadap profitabilitas bank umum syariah secara simultan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jenis NUC dan NCC terhadap profitabilitas bank umum syariah secara parsial.
- c. Untuk mengetahui pembiayaan yang paling dominan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Memberikan informasi terkait pengaruh pembiayaan jenis NUC dan NCC pada tingkat profitabilitas Bank umum syariah.

- b. Bagi kalangan akademis

Memberikan masukan dan sumbangan referensi untuk keperluan penelitian dan pembahasan selanjutnya terkait pengaruh pembiayaan jenis NUC dan NCC pada tingkat profitabilitas Bank umum syariah.

- c. Bagi Perbankan

Sebagai masukan bagi kalangan pelaku bisnis perbankan dalam mengelola pembiayaan terutama dalam hal hal pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah sehingga dapat memaksimalkan profitabilitas secara berkesinambungan melalui produk-produk pembiayaan jenis NUC dan NCC.

1.5 Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada pembiayaan jenis *natural uncertainty contracts* yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* dan pembiayaan jenis *natural certainty contracts* yaitu *murabahah*, *istishna'*, *ijarah* tidak pada pembiayaan lainnya.
2. Obyek penelitian hanya fokus pada bank umum syariah yang memiliki produk NUC (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan NCC *murabahah*, *istishna*, *ijarah*.

